



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

SURAT IJIN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 422 / 0833

TENTANG

IJIN PRINSIP PENYELENGGARAAN SMA MUHAMMADIYAH 3 PATI DI KAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Dasar :
- Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Surat Permohonan Ijin Prinsip Pendirian SMA dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati tanggal 1 Maret 2006;
 - Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, tanggal 15 April 2006.

MENGIJINKAN

- Kepada :
Nama : SANTOSO, S.Pd.
Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati.
- Untuk :
- Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan menggunakan Kurikulum Nasional.
 - Segera mengajukan permohonan Ijin Operasional mulai tahun pelajaran 2006/2007

Ditetapkan di Pati,
Pada tanggal 17 April 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


D. SUDARMOKO, M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 010078079



Tembusan Yth :

- Bupati Pati (sebagai laporan)
- Ketua DPRD Kabupaten Pati.
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Pati
- Kabag Hukum Setda Kab. Pati
- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati
- Kasi SMA Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Kabag, Kasubdin Dinas Pendidikan Kab. Pati
- Pengawas SMA Kab. Pati
- Ketua MKKS SMA Kab. Pati



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR: 421.3/1352 /2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan : Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor: 422/0833 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Prinsip Penyelenggaraan SMA Muhammadiyah 3 Pati di Kayen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Atas Swasta seperti di maksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Induk Sekolah (NIS) tercantum dalam kolom 3, Nomor Statistik Sekolah (NSS) tercantum dalam kolom 4, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) tercantum dalam kolom 5, dan Piagam Pendirian Sekolah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada **Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 2 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 010078079

Tembusan Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Nomor : 421.3/1352/2007

Tanggal : 2 April 2007

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Induk Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	SMA Muhammadiyah 3 Kayen Jl. Perhutani No. 1 Kayen, Desa Kayen, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.	300320	302031802032	20339056	421.3/1352.a./2007

Pati, 2 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SUPARMOKO, M.M.

Pembina Tingkat I

ANIP. 010078079